

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh keluarga, orangtua, negara, maupun pemerintah. Selain itu, anak juga berhak mendapat perlindungan hukum agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindak kekerasan dan diskriminasi.¹

Hak dan kewajiban seorang anak harus diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena usia mereka merupakan usia yang sangat mudah untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.²

Di Indonesia kasus kekerasan terhadap anak cukup tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dikeluarkan oleh komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2018 telah terjadi 4885 kasus kekerasan pada anak, tahun 2019 ada 4369 kasus, tahun 2020 ada 4734 kasus.³ Kasus kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan secara psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada tanggal 1 Januari 2020 hingga 19 Juni 2020

¹ Amin Suprihatini, 2018, *Perlindungan terhadap Anak*, Klaten: cempaka putih, hlm. 1.

² Nunuk Sulis Rudatin, 2016, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofil", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 6, No. 2, hlm. 18. Diakses dari <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=971963&val=14963&title=ANALISIS%20TINDAK%20PIDANA%20PENCABULAN%20%20OLEH%20PELAKU%20PEDOFIL>

³ "Update Data Infografis KPAI – Per 31-08-2020", <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>, 31 Agustus 2020, diunduh pada 6 Mei 2021.

telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.⁴

Anak sering menjadi korban kejahatan karena memiliki kedudukan lemah dari orang dewasa, anak lebih mudah dibujuk rayu, ditipu, dipaksa, bahkan apabila tidak mempan maka pelaku menggunakan ancaman serta kekerasan untuk melampiaskan nafsunya.⁵ Kasus pedofilia adalah salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi di Indonesia dan sangat meresahkan negara kita saat ini. Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, *paedo* yang berarti anak dan *philia* yang berarti cinta. Pedofilia merupakan suatu penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objeknya.⁶

Kasus pedofilia dapat terjadi dimana pun berada, bisa di rumah, di jalan, maupun di sekolah.⁷ Biasanya, para pelaku pedofil akan bergaul dengan anak-anak dan menjadi tempat curhat anak-anak. Dari situ, lama kelamaan akan tumbuh rasa percaya, nyaman, dan kedekatan antara anak dan pelaku pedofil.⁸ Modus lainnya yang dilakukan pelaku pedofil untuk mencari korban bermacam-macam seperti memberikan pakaian, sepatu, makanan atau jajanan dan uang lalu meminta balasan berupa pelayanan seksual apabila anak menolak dan melaporkan kepada orang lain akan diancam oleh pelaku pedofil sehingga pelaku dapat melakukan kekerasan seksual berulang-ulang, ada yang dijadikan anak angkat, ada yang memancing korban untuk berkunjung kerumah pelaku, ada yang mengajak

⁴ “Angka Kekerasan terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak> , 23 Juni 2020, diunduh pada 6 Mei 2021.

⁵ Nunuk Sulis Rudatin, *Loc.Cit.*, hlm.19.

⁶ Tri Novita Sari Manihuruk dan Nur Rochaeti, 2016, “Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Polrestabes Semarang)”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 12, No. 1, hlm. 122. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15845/11822>

⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, hlm iv.

⁸ “Orangtua Harus Waspada, Ini Ciri Ciri Predator Pedofil Online”, 1 September 2018, <https://kumparan.com/ambonnesia/orang-tua-harus-waspada-ini-ciri-ciri-predator-pedofil-online-1535793680839104106/3> , diunduh pada 21 November 2019.

bermain kesukaan korban seperti sepakbola dan sebagainya, ada yang menyamar sebagai dokter kesehatan reproduksi remaja kemudian meminta korban untuk berfoto berpakaian lengkap hingga telanjang, ada yang menyamar sebagai guru, bahkan ada juga pelaku pedofil dari keluarga terdekat korban seperti paman, kakek, sepupu, wali dan juga ayahnya.⁹

Kejahatan seksual selalu meninggalkan luka kepada para korbannya, terutama dalam hal kesehatan mental seperti mengalami trauma, tidak percaya diri, pemalu dan takut yang berlebihan, selalu merasa bersalah, menjadi pendendam dan selalu merasa dimusuhi, mengalami kelemahan kognisi atau kemampuan belajar, sulit menerima keadaan, dan depresi. Anak yang menjadi korban pedofilia bisa berubah menjadi pemarah, sensitif, dan agresif. Selain itu, anak juga mengalami kesulitan untuk membina hubungan kedekatan dengan orang lain, baik persahabatan hingga hubungan bisnis. Biasanya, anak korban pedofilia akan cenderung berperilaku negatif seperti selalu menentang, berperilaku merusak seperti narkoba, seks bebas atau menjadi pelaku pedofilia baru hingga berujung pada bunuh diri.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54: “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”. Selain itu, Korban pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana pedofilia juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya.¹¹

⁹ Ratih Proboosiwi dan Daud Bahransyaf, 2015, “Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak”, *Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, hlm.34. Diakses dari <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/88/56>

¹⁰ “Inilah 4 Dampak Psikis Anak Korban Pedofilia”, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/05/27/n67lez-inilah-4-dampak-psikis-anak-korban-pedofilia>, 27 Mei 2014, diunduh pada 5 Januari 2021.

¹¹ *Ibid*, hal. 402.

Peran hakim dalam penegakkan hukum sangat diperlukan, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana wajib dilakukan dengan seadil-adilnya bagi para pelaku tindak pidana.¹² Akan tetapi, pada kenyataannya hukum yang berlaku di Indonesia untuk menjerat para pelaku pedofilia tidak seimbang dengan dampak yang dirasakan para korban pedofil. Hukum yang berlaku tidak efektif dalam menjerat para pelaku pedofil bahkan keluarga yang seharusnya dapat melindungi anak dari kejahatan seksual menjadi pelaku kejahatan seksual. Oleh karena itu, anak secara khusus perlu mendapat perlindungan baik dari keluarga, orangtua, maupun pemerintah.

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dan termasuk kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kota Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Kabupaten Kendal di sebelah barat. Kota Semarang mempunyai beberapa julukan, salah satunya *Venetië van Java*. Semarang dilalui banyak sungai di tengah kota seperti di Venesia (Italia), sehingga Belanda menyebut Semarang sebagai *Venetië van Java* atau Venesia dari Jawa. Nama "Semarang" berasal dari kata "sem", yang berarti "asam/pohon asam", dan kata "arang", yang berarti "jarang", yang digabungkan menjadi "asam yang jarang-jarang". Penamaan "Semarang" ini bermula ketika Ki Ageng Pandanaran I alias Ki Ageng Pandan Arang (bupati pertama Semarang), datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang (dekat pelabuhan Bergota) dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan.¹³

¹² Dendy Adhityawan, dkk, 2017, "Penegakkan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan dalam Rumah Tangga berdasarkan (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 306/Pid.Sus/2013/Pt.Smg)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, hlm 5. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16981/16277>

¹³ "6 Fakta Menarik tentang Kota Semarang yang Pernah Dijuluki Venesia-nya Jawa", <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4565646/6-fakta-menarik-tentang-kota-semarang-yang-pernah-dijuluki-venesia-nya-jawa> . 25 Mei 2021, diunduh pada 25 Mei 2021

Secara administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 kelurahan dan memiliki jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 4.425 jiwa, dan laju pertumbuhan penduduk sepanjang tahun 2010-2020 Kota Semarang mencapai angka 0,59. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya.¹⁴ Sebagai penerus bangsa anak perlu mendapatkan perlindungan baik dari pihak orangtua maupun pihak pemerintah, akan tetapi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang tiap tahunnya semakin meningkat. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sejak tahun 2019 jumlah kekerasan terhadap anak mencapai 177 kasus.¹⁵ Kekerasan yang terjadi berupa fisik, psikis, mental, maupun seksual. Selain itu, menurut data dari LRC-KJHAM (Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) mencatat pada tahun 2020 ada 154 kasus. Dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 78 persennya adalah jenis kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi yaitu kasus perbudakan seksual sebanyak 81 kasus, perkosaan sebanyak 23 kasus, dan pelecehan seksual sebanyak 16 kasus.¹⁶

Kasus pedofil yang pernah terjadi di Kota Semarang seperti kasus guru Sekolah Dasar yang berinisial FO berusia 55 tahun melakukan pelecehan seksual dengan siswinya berinisial CJ berusia 8 tahun.

Kasus ini terjadi pada tahun 2017 sampai 8 Maret 2018 di Sekolah Dasar Negeri Semarang. Aksinya dilakukan pada saat jam istirahat sekolah pertama sekitar pukul 09.00 WIB. Ketika itu pelaku memanggil masuk korban ke kelas lalu meminta korban untuk membuka kedua kakinya.

¹⁴ “Kota Semarang: Pintu Gerbang dan Sentra Perdagangan Jawa Tengah”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-semarang-pintu-gerbang-dan-sentra-perdagangan-jawa-tengah>, 7 Mei 2021, diunduh pada 29 Mei 2021.

¹⁵ “Data Kekerasan Kota Semarang”, <http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/>, 29 Mei 2021, diunduh pada 29 Mei 2021.

¹⁶ “Kekerasan Seksual Bisa Menimpa Siapa Saja, Tanpa Memandang Apa yang Dikenakan Korban”, <https://regional.kompas.com/read/2020/11/29/23595541/kekerasan-seksual-bisa-menimpa-siapa-saja-tanpa-memandang-apa-yang-dikenakan?page=all>, 29 November 2020, diunduh pada 29 Mei 2021.

Pelaku langsung jongkok dan dihadapan korban mengatakan “mau dibersihin nggak pipisnya?” langsung dijawab korban “tidak mau, tidak usah Pak.” namun pelaku tetap membuka resleting rok seragam korban, celana pendek, serta celana korban dan mencabulinya. Setelah mencabuli korban, pelaku mengancam korban “jangan bilang ke orang lain, nanti kalau kamu memberitahu teman, atau orangtuamu nanti kamu ditahan di kelas”. Perbuatan pelaku dilakukan secara berulang-ulang sejak korban duduk di kelas III B pada tahun 2017 hingga 8 Maret 2018. Selain itu, pelaku juga melakukan aksinya terhadap sejumlah murid lain yang berinisial CR (10), KZ (9), AM (8), NL (10).¹⁷

Kasus kekerasan seksual anak lainnya yang pernah terjadi di Kota Semarang dilakukan oleh SP (57). Warga Jalan Truntum Raya, Tlogosari Pedurungan, Semarang itu tega mencabuli anak kandungnya KS. Perbuatan ini dilakukan terdakwa mulai tahun 2007 atau kelas 5 SD hingga tanggal 5 Mei 2014 atau kelas 1 SMA.¹⁸ Bahkan, pelaku juga mengancam istrinya akan dibunuh. Perlakuan bejat itu diungkap EK (46), istrinya sendiri dan mantan pembantu rumah tangganya, saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Akibat perbuatan terdakwa, korban tidak berani sekolah dan akhirnya keluar. Korban selalu diancam hendak dibunuh jika berani cerita kepada orang lain. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang menjerat terdakwa dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 64 KUHP.¹⁹ Oleh karena itu, Penulis tertarik terhadap kasus-kasus kekerasan anak khususnya di Kota Semarang.

¹⁷ “Murid Korban Pencabulan Guru SDN 2 Karangayu Semarang Diperiksa”, 17 Januari 2019, <https://infoplus.id/2019/01/17/murid-korban-pencabulan-guru-sdn-2-karangayu-semarang-diperiksa/>, diunduh pada 6 Mei 2021.

¹⁸ “Cabuli Anak Kandung Ancam Bunuh Istri dan Pembantu”, 21 Desember 2014, <https://www.jpnn.com/news/cabuli-anak-kandung-ancam-bunuh-istri-dan-pembantu>, diunduh pada 7 Mei 2021.

¹⁹ “Ayah Cabuli Anak Sejak SD Hingga SMA”, 20 Desember 2014, <https://pojoksatu.id/news/kriminal/2014/12/20/ayah-cabuli-anak-sejak-sd-hingga-sma/>, diunduh pada 7 Mei 2021.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, telah mendorong Penulis untuk menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PEDOFIL DI KOTA SEMARANG”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Kota Semarang?
2. Apa saja hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Kota Semarang;
2. Mengetahui hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun praktis.

1. Dari segi akademis, diharapkan dapat menambah wawasan di bidang ilmu hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang.
2. Dari segi praktis,
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata.

b. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum* beliau mengatakan, pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang berguna untuk menjawab permasalahan dengan melihat kesesuaian antara hukum dengan keadaan di lapangan.²⁰ Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemidanaan pelaku pedofilia anak. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-undangan tentang kejahatan seksual terhadap anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu memberikan gambaran secara lengkap mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia dan selanjutnya dianalisis melalui teori,

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Ghalia Indonesia, hlm. 22.

pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian Penulis adalah seluruh informasi tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pejabat Pemerintah Kota Semarang yang memiliki wewenang untuk melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Jalan Prof. Sudarto No.116, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, Pusat Pelayanan Terpadu Seruni yang beralamat di Jalan Brigjend S. Sudiarto 367, Gemah, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Polrestabes Kota Semarang yang beralamat di Jalan DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. dan Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jalan Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Studi kepustakaan

Metode yang Penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini dengan cara:

1)Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang berisi mengenai peraturan perundang-undangan seperti:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

- 
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
 - c. Konvensi Hak Anak,
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
 - e. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,
 - g. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - h. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - i. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
 - j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

2) Bahan hukum sekunder terdiri dari referensi-referensi buku, literatur pada media elektronik, jurnal, artikel, dan studi secara *online* mengenai pedofilia dan tindak pidana pedofilia.

3) Bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, dan *website internet*.

b. Wawancara

Sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Wawancara dengan Bapak Budi Satmoko Aji dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Anis Mutmainah, S.Psi selaku petugas pendamping kekerasan terhadap perempuan dan anak non ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kecamatan Pedurungan, Iptu Muslih, S.H. selaku Kasubnit 2 Idik Vi Satreskrim dari Polrestabes Semarang, dan Vetyo Yoga Siswantoro, S.H. M.H. Hakim dari Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus.

7. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, Selanjutnya data-data tersebut diolah dan disusun secara sistematis kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian naskah skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Pedofil di Kota Semarang”**.

8. Metode Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga dapat menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

SISTEMATIKA SKRIPSI

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika Penulisan.

- BAB II, merupakan bab yang berisi tinjauan pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai pengertian anak, hak-hak anak, pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan, pedofilia dan praktek kejahatannya, dampak psikologis korban pedofilia, dasar hukum tindak pidana pedofilia di Indonesia
- BAB III, merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini diuraikan serta dianalisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang.
- BAB IV, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diberikan Penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang direkomendasikan Penulis tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofil di Kota Semarang.

